



PUTUSAN

Nomor : 188/Pid/2014/PT.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :



Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ; -----

Terdakwa ditahan di Rutan sejak oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2013; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 04 Desember 2013; -----

Hal 1 dari 33 hal Put.No.188/Pid/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Desember 2013 sampai dengan tanggal 03 Januari 2014 (Pertama) ; -----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Januari 2014 sampai dengan tanggal 02 Pebruari 2014 (kedua) ; -----
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Januari 2014 sampai dengan tanggal 16 Februari 2014 ; -----
6. Hakim Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 10 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2014 ; ----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 10 Mei 2014 ; --
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak 11 Mei 2014 sampai dengan tanggal 09 Juni 2014 ; -----
9. Penetapan Perintah Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi tanggal 04 Juni 2014 (Pasal 27 ayat (1) KUHP), sejak tanggal 26 Mei 2014 sampai dengan tanggal 24 Juni 2014 ; -----
10. Penetapan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 13 Juni 2014 (Pasal 27 ayat (1) KUHP), sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2014 ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 02 Juli 2014 Nomor : 188/PEN.PID/2014/PT.Smg tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal, 19 Mei 2014 Nomor : 80/Pid.B/2014/PN.Smg. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut : -----

PERTAMA :

PRIMER :

Bahwa terdakwa SIDIG HARIYANTO bin RUKAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan September 2012 s/d bulan Januari 2013, bertempat di UD. KREASINDO .JAYA dan UD. CAHAYA TERANG Jalan Woltermonginsidi Taman Tlogomulyo No.7 Pedurungan Tengah Semarang atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada mulanya terdakwa yang mengaku pedagang sepatu dan sandal berniat membeli sepatu dan sandal dari UD. KREASINDO JAYA dan UD. CAHAYA TERANG melalui Sdr. DIDIN MUHIDIN bin MUNIRAN selaku Marketing di UD. KREASINDO JAYA dan UD. CAHAYA TERANG, selanjutnya terdakwa melakukan pembelian barang berupa sepatu dan sandal pada tanggal 16 September 2012 sampai dengan tanggal 10 Januari 2013 sebanyak 8 (delapan) kali pembelian dan setiap kali melakukan pembelian terdakwa langsung melakukan pembayaran sesuai dengan harga sepatu dan sandal yang dibeli dengan menyerahkan beberapa Cek atau Bilyet

Hal 3 dari 33 hal Put.No.188/Pid/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Giro (BG) yang terdakwa serahkan langsung kepada Sdr. DIDIN MUHIDIN bin MUNIR dan Sdr. DIDIN MUHIDIN bin MUNIR mau menerima Cek/ Bilyet Giro (BG) tersebut karena Sdr. DIDIN MUHIDIN bin MUNIR percaya kalau nanti cek/Bilyet Giro (BG) tersebut akan dapat dicairkan sebagaimana yang dijanjikan terdakwa selain itu pernah Sdr. DIDIN MUHIDIN bin MUNIR menerima cek/Bilyet Giro dari terdakwa dan dapat dicairkan ;

- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2013 Sdr. DIDIN MUHIDIN bin MUNIR melakukan pencairan di Bank BCA Cabang Majapahit Semarang atas beberapa Cek dan Bilyet Giro (BG) tersebut namun ternyata cek/ Bilyet Giro tersebut tidak dapat dicairkan karena ada penolakan dari PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Semarang dengan alasan kalau rekening telah ditutup karena tidak tersedia dana yang cukup (saldo tidak cukup) dan saat itu juga Sdr. DIDIN MUHIDIN bin MUNIR baru mengetahui kalau

cek dan Bilyet Giro (BG) yang diterima dari terdakwa tersebut bukan milik terdakwa sendiri karena pada saat terdakwa menyerahkan cek/Bilyet Giro (BG) tidak pernah mengatakan kalau cek/Bilyet Giro tersebut bukan milik terdakwa sendiri ;

- Bahwa dengan penutupan rekening tersebut sehingga Cek dan Bilyet Giro (BG) yang telah diterima Sdr. DIDIN MUHIDIN bin MUNIR dari terdakwa tidak dapat dicairkan sejumlah 56 (lima puluh enam) lembar yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Cek dan Bilyet Giro untuk pengiriman barang dari Semarang :

No	Jenis Bayar	Status	Nominal	Jatuh Tempo
1	Giro 185405	Tdk cair	Rp 25,000,000.00	19-Jan-13
2	Giro 185416	Tdk cair	Rp 30,000,000.00	19-Jan-13
3	Giro 185417	Tdk cair	Rp 30,000,000.00	2-Feb-13
4	Giro 185417	Tdk cair	Rp 30,000,000.00	9-Feb-13
5	Giro 185420	Tdk cair	Rp 27,000,000.00	23-Feb-13
6	Giro 185419	Tdk cair	Rp 30,000,000.00	16-Feb-13
7	Giro 185423	Tdk cair	Rp 26,382,000.00	26-Jan-13
8	Giro 185406	Tdk cair	Rp 19,939,000.00	9-Feb-13
9	Giro 185409	Tdk cair	Rp 51,500,000.00	19-Jan-13
10	Cek 185829	Tdk cair	Rp 30,000,000.00	26-Jan-13
11	Giro 185412	Tdk cair	Rp 5,000,000.00	23-Feb-13
12	Cek 185830	Tdk cair	Rp 30,000,000.00	2-Feb-13
13	Cek 185831	Tdk cair	Rp 37,500,000.00	16-Feb-13
14	Cek 185832	Tdk cair	Rp 2,500,000.00	28-Feb-13
15	Cek 185833	Tdk cair	Rp 35,500,000.00	28-Feb-13
16	Cek 185846	Tdk cair	Rp 43,000,000.00	19-Jan-13
17	Cek 185847	Tdk cair	Rp 43,000,000.00	26-Jan-13
18	Cek 185848	Tdk cair	Rp 43,000,000.00	9-Feb-13
19	Cek 185849	Tdk cair	Rp 43,000,000.00	16-Feb-13
20	Cek 185850	Tdk cair	Rp 43,000,000.00	23-Feb-13
21	Giro 185835	Tdk cair	Rp 45,975,000.00	9-Feb-13
22	Giro 185836	Tdk cair	Rp 45,975,000.00	16-Feb-13
23	Giro 185837	Tdk cair	Rp 45,975,000.00	23-Feb-13
24	Giro 185839	Tdk cair	Rp 45,975,000.00	8-Mar-13
25	Giro 185840	Tdk cair	Rp 45,975,000.00	15-Mar-13

Hal 5 dari 33 hal Put.No.188/Pid/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	Giro 163010	Tdk cair	Rp 29,214,000.00	23-Mar-13
27	Giro 163016	Tdk cair	Rp 100,000,000.00	13-Apr-13
28	Giro 163019	Tdk cair	Rp 125,619,000.00	4-Jun-13
29	Giro 163021	Tdk cair	Rp 70,000,000.00	18 Mei 2013
30	Giro 163023	Tdk cair	Rp 75,000,000.00	8 Juni 2013
31	Giro 163027	Tdk cair	Rp 43,000,000.00	6-Apr-13
32	Giro 163045	Tdk cair	Rp 70,000,000.00	2-Mar-13
	Jumlah		Rp 1,368,029,000.00	

2. Cek dan Bilyet Giro untuk pengiriman barang dari Jakarta : --

No	Jenis Bayar	Status	Nominal	Jatuh Tempo
1	Giro 154570	Tdk cair	Rp 43,000,000.00	28-Feb-13
2	Giro 154571	Tdk cair	Rp 43,000,000.00	3-Sep-13
3	Giro 154572	Tdk cair	Rp 43,000,000.00	16-Mar-13
4	Giro 154573	Tdk cair	Rp 43,000,000.00	23-Mar-13
5	Giro 154574	Tdk cair	Rp 43,000,000.00	30-Mar-13
6	Giro 185838	Tdk cair	Rp 43,000,000.00	28-Mar-13
7	Giro 185841	Tdk cair	Rp 43,000,000.00	23-Mar-13
8	Giro 185842	Tdk cair	Rp 43,000,000.00	29-Mar-13
9	Giro 185843	Tdk cair	Rp 43,000,000.00	4-Dec-13
10	Giro 185844	Tdk cair	Rp 44,727,000.00	27-Apr-13
11	Giro 163048	Tdk cair	Rp 100,000,000.00	3-Sep-13
12	Giro 163001	Tdk cair	Rp 83,000,000.00	23-Mar-13
13	Giro 163050	Tdk cair	Rp 125,000,000.00	30-Mar-13
14	Giro 163049	Tdk cair	Rp 100,000,000.00	20-Apr-13
15	Giro 163047	Tdk cair	Rp	27-Apr-13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			100,000,000.00	
16	Giro 163002	Tdk cair	Rp 45,240,000.00	4-Jun-13
17	Giro 163003	Tdk cair	Rp 115,000,000.00	20-Feb-13
18	Giro 163004	Tdk cair	Rp 115,000,000.00	16-Mar-13
19	Giro 163017	Tdk cair	Rp 100,000,000.00	20-Apr-13
20	Giro 163018	Tdk cair	Rp 100,000,000.00	27-Apr-13
21	Giro 163020	Tdk cair	Rp 100,000,000.00	5-Nov-13
22	Giro 163022	Tdk cair	Rp 107,000,000.00	25-May-13
23	Giro 163032	Tdk cair	Rp 28,000,000.00	30-Mar-13
24	Giro 163031	Tdk cair	Rp 28,000,000.00	23-Mar-13
	Jumlah	Rp 1,677,967,000.00		

Dengan total nilai uang dalam cek/Bilyet Giro (BG) yang tidak dapat dicairkan oleh UD. KREASINDO JAYA dan UD. CAHAYA TERANG (Sdr. DIDIN MUHIDIN bin MUNIRAN) sejumlah Rp. 3.045.996.000,- (Tiga milyar empat puluh lima juta Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

- Bahwa setelah cek/Bilyet Giro (BG) tersebut tidak dapat dicairkan, Sdr. DIDIN MUHIDIN bin MUNIR menanyakan kepada terdakwa tentang tidak dapatnya cek/Bilyet Giro tersebut dicairkan dan terdakwa mengatakan kalau cek/Bilyet Giro (BG) tersebut pasti dapat dicairkan karena terdakwa berjanji kalau telah mendapat pembayaran dari pihak lain maka terdakwa akan segera melakukan pembayaran namun cek/bilyet Giro milik terdakwa tetap tidak dapat dicairkan sehingga UD.

Hal 7 dari 33 hal Put.No.188/Pid/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KREASINDO JAYA dan UD. CAHAYA TERANG melalui Sdr. DIDIN MUHIDIN bin MUNIRAN melakukan pengecekan ditempat usaha terdakwa dan melakukan penarikan barang berupa sepatu dan sandal yang masih dimiliki terdakwa dan berhasil ditarik kembali berupa sepatu dan sandel dengan nilai Rp.511.333.010,- (lima ratus sebelas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu sepuluh rupiah) sedangkan sepatu dan sandal yang telah dijual oleh terdakwa, ternyata uang hasil penjualannya telah dipakai terdakwa untuk kepentingan usahanya sendiri ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut UD. KREASINDO JAYA dan UD. CAHAYA TERANG (Sdr. DIDIN MUHIDIN bin MUNIRAN) mengalami kerugian sebesar Rp. 2.023.329.980,- (dua milyar dua puluh tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut ;

----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP. ;

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa terdakwa SIDIG HARIYANTO bin RUKAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan September 2012 s/d bulan Januari 2013, bertempat di UD. KREASINDO JAYA dan UD. CAHAYA TERANG Jalan Woltermonginsidi Taman Tlogomulyo No.7 Pedurungan Tengah Semarang atau setidaknnya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada mulanya terdakwa yang mengaku pedagang sepatu dan sandal berniat membeli sepatu dan sandal dari UD. KREASINDO JAYA dan UD. CAHAYA TERANG melalui Sdr. DIDIN MUHIDIN bin MUNIRAN selaku Marketing di UD. KREASINDO JAYA dan UD. CAHAYA TERANG, selanjutnya terdakwa melakukan pembelian barang berupa sepatu dan sandal pada tanggal 16 September 2012 sampai dengan tanggal 10 Januari 2013 sebanyak 8 (delapan) kali pembelian dan setiap kali melakukan pembelian terdakwa langsung melakukan pembayaran sesuai dengan harga sepatu dan sandal yang dibeli dengan menyerahkan beberapa Cek atau Bilyet Giro (BG) yang terdakwa serahkan langsung kepada Sdr. DIDIN MUHIDIN bin MUNIR dan Sdr. DIDIN MUHIDIN bin MUNIR mau menerima Cek/ Bilyet Giro (BG) tersebut karena Sdr. DIDIN MUHIDIN bin MUNIR percaya kalau nanti cek/Bilyet Giro (BG) tersebut akan dapat dicairkan sebagaimana yang dijanjikan terdakwa selain itu pernah Sdr. DIDIN MUHIDIN bin MUNIR menerima cek/Bilyet Giro dari terdakwa dan dapat dicairkan ;
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2013 Sdr. DIDIN MUHIDIN bin MUNIR melakukan pencairan di Bank BCA Cabang Majapahit Semarang atas beberapa Cek dan Bilyet Giro (BG) tersebut namun ternyata cek/

Hal 9 dari 33 hal Put.No.188/Pid/2014/PT.Smg



Bilyet Giro tersebut tidak dapat dicairkan karena ada penolakan dari PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Semarang dengan alasan kalau rekening telah ditutup karena tidak tersedia dana yang cukup (saldo tidak cukup) dan saat itu juga Sdr. DIDIN MUHIDIN bin MUNIR baru mengetahui kalau Cek dan Bilyet Giro (BG) yang diterima dari terdakwa tersebut bukan milik terdakwa sendiri karena pada saat terdakwa menyerahkan cek/Bilyet Giro (BG) tidak pernah mengatakan kalau cek/Bilyet Giro tersebut bukan milik terdakwa sendiri ;

- Bahwa dengan penutupan rekening tersebut sehingga Cek dan Bilyet Giro (BG) yang telah diterima Sdr. DIDIN MUHIDIN bin MUNIR dari terdakwa tidak dapat dicairkan sejumlah 56 (lima puluh enam) lembar yaitu ;
- Bahwa dengan penutupan rekening tersebut sehingga Cek dan Bilyet Giro (BG) yang telah diterima Sdr. DIDIN MUHIDIN bin MUNIR dari terdakwa tidak dapat dicairkan sejumlah 56 (lima puluh enam) lembar yaitu :

1. Cek dan Bilyet Giro untuk pengiriman barang dari Semarang ;

-

No	Jenis Bayar	Status	Nominal	Jatuh Tempo
1	Giro 185405	Tdk cair	Rp 25,000,000.00	19-Jan-13
2	Giro 185416	Tdk cair	Rp 30,000,000.00	19-Jan-13
3	Giro 185417	Tdk cair	Rp 30,000,000.00	2-Feb-13
4	Giro 185417	Tdk cair	Rp 30,000,000.00	9-Feb-13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Giro 185420	Tdk cair	Rp 27,000,000.00	23-Feb-13
6	Giro 185419	Tdk cair	Rp 30,000,000.00	16-Feb-13
7	Giro 185423	Tdk cair	Rp 26,382,000.00	26-Jan-13
8	Giro 185406	Tdk cair	Rp 19,939,000.00	9-Feb-13
9	Giro 185409	Tdk cair	Rp 51,500,000.00	19-Jan-13
10	Cek 185829	Tdk cair	Rp 30,000,000.00	26-Jan-13
11	Giro 185412	Tdk cair	Rp 5,000,000.00	23-Feb-13
12	Cek 185830	Tdk cair	Rp 30,000,000.00	2-Feb-13
13	Cek 185831	Tdk cair	Rp 37,500,000.00	16-Feb-13
14	Cek 185832	Tdk cair	Rp 2,500,000.00	28-Feb-13
15	Cek 185833	Tdk cair	Rp 35,500,000.00	28-Feb-13
16	Cek 185846	Tdk cair	Rp 43,000,000.00	19-Jan-13
17	Cek 185847	Tdk cair	Rp 43,000,000.00	26-Jan-13
18	Cek 185848	Tdk cair	Rp 43,000,000.00	9-Feb-13
19	Cek 185849	Tdk cair	Rp 43,000,000.00	16-Feb-13
20	Cek 185850	Tdk cair	Rp 43,000,000.00	23-Feb-13
21	Giro 185835	Tdk cair	Rp 45,975,000.00	9-Feb-13
22	Giro 185836	Tdk cair	Rp 45,975,000.00	16-Feb-13
23	Giro 185837	Tdk cair	Rp 45,975,000.00	23-Feb-13
24	Giro 185839	Tdk cair	Rp 45,975,000.00	8-Mar-13
25	Giro 185840	Tdk cair	Rp 45,975,000.00	15-Mar-13
26	Giro 163010	Tdk cair	Rp 29,214,000.00	23-Mar-13
27	Giro 163016	Tdk cair	Rp 100,000,000.00	13-Apr-13
28	Giro 163019	Tdk cair	Rp 125,619,000.00	4-Jun-13
29	Giro 163021	Tdk cair	Rp 70,000,000.00	18 Mei 2013
30	Giro 163023	Tdk cair	Rp 75,000,000.00	8 Juni 2013
31	Giro 163027	Tdk cair	Rp 43,000,000.00	6-Apr-13
32	Giro 163045	Tdk cair	Rp 70,000,000.00	2-Mar-13
Jumlah			Rp	

Hal 11 dari 33 hal Put.No.188/Pid/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		1,368,029,000.00	
--	--	------------------	--

1. Cek dan Bilyet Giro untuk pengiriman barang dari Jakarta : --

No	Jenis Bayar	Status	Nominal	Jatuh Tempo
1	Giro 154570	Tdk cair	Rp 43,000,000.00	28-Feb-13
2	Giro 154571	Tdk cair	Rp 43,000,000.00	3-Sep-13
3	Giro 154572	Tdk cair	Rp 43,000,000.00	16-Mar-13
4	Giro 154573	Tdk cair	Rp 43,000,000.00	23-Mar-13
5	Giro 154574	Tdk cair	Rp 43,000,000.00	30-Mar-13
6	Giro 185838	Tdk cair	Rp 43,000,000.00	28-Mar-13
7	Giro 185841	Tdk cair	Rp 43,000,000.00	23-Mar-13
8	Giro 185842	Tdk cair	Rp 43,000,000.00	29-Mar-13
9	Giro 185843	Tdk cair	Rp 43,000,000.00	4-Dec-13
10	Giro 185844	Tdk cair	Rp 44,727,000.00	27-Apr-13
11	Giro 163048	Tdk cair	Rp 100,000,000.00	3-Sep-13
12	Giro 163001	Tdk cair	Rp 83,000,000.00	23-Mar-13
13	Giro 163050	Tdk cair	Rp 125,000,000.00	30-Mar-13
14	Giro 163049	Tdk cair	Rp 100,000,000.00	20-Apr-13
15	Giro 163047	Tdk cair	Rp 100,000,000.00	27-Apr-13
16	Giro 163002	Tdk cair	Rp 45,240,000.00	4-Jun-13
17	Giro 163003	Tdk cair	Rp 115,000,000.00	20-Feb-13
18	Giro 163004	Tdk cair	Rp 115,000,000.00	16-Mar-13
19	Giro 163017	Tdk cair	Rp 100,000,000.00	20-Apr-13
20	Giro 163018	Tdk cair	Rp 100,000,000.00	27-Apr-13
21	Giro 163020	Tdk cair	Rp	5-Nov-13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			100,000,000.00	
22	Giro 163022	Tdk cair	Rp 107,000,000.00	25-May-13
23	Giro 163032	Tdk cair	Rp 28,000,000.00	30-Mar-13
24	Giro 163031	Tdk cair	Rp 28,000,000.00	23-Mar-13
	Jumlah	Rp 1,677,967,000.00		

Dengan total nilai uang dalam cek/Bilyet Giro (BG) yang tidak dapat dicairkan oleh UD. KREASINDO JAYA dan UD. CAHAYA TERANG (Sdr. DIDIN MUHIDIN bin MUNIRAN) sejumlah Rp. 3.045.996.000,- (Tiga milyar empat puluh lima juta Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

- Bahwa setelah cek/Bilyet Giro (BG) tersebut tidak dapat dicairkan, Sdr. DIDIN MUHIDIN bin MUNIR menanyakan kepada terdakwa tentang tidak dapatnya cek/Bilyet Giro tersebut dicairkan dan terdakwa mengatakan kalau cek/Bilyet Giro (BG) tersebut pasti dapat dicairkan karena terdakwa berjanji kalau telah mendapat pembayaran dari pihak lain maka terdakwa akan segera melakukan pembayaran namun cek/bilyet Giro milik terdakwa tetap tidak dapat dicairkan sehingga UD. KREASINDO JAYA dan UD. CAHAYA TERANG melalui Sdr. DIDIN MUHIDIN bin MUNIRAN melakukan pengecekan di tempat usaha terdakwa dan mendapatkan barang-barang berupa sepatu dan sandal yang telah dibeli oleh terdakwa sebagian besar telah laku terjual dan terdakwa telah menerima pembayarannya namun uang hasil penjualan sepatu dan sandal yang telah terdakwa terima oleh terdakwa tidak

Hal 13 dari 33 hal Put.No.188/Pid/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk memasukkan dana ke rekening sesuai dengan cek/Bilyet Giro (BG) yang telah terdakwa serahkan kepada Sdr.DIDIN MUHIDIN bin MUNIR sehingga dana yang ada di rekening cukup apabila Sdr.DIDIN MUHIDIN bin MUNIR mencairkan cek/Bilyet Giro yang dikeluarkan terdakwa tersebut akan tetapi digunakan terdakwa untuk kepentingan usaha terdakwa sendiri ;

- Bahwa selanjutnya Sdr. DIDIN MUHIDIN bin MUNIR melakukan penarikan atas barang-barang berupa sepatu dan sandal yang masih dimiliki terdakwa dan berhasil ditarik kembali berupa sepatu dan sandal dengan nilai Rp.511.333.010,- (lima ratus sebelas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu sepuluh rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut UD. KREASINDO JAYA dan UD. CAHAYA TERANG (Sdr. DIDIN MUHIDIN bin MUNIRAN) mengalami kerugian sebesar Rp. 2.023.329.980,- (dua milyar dua puluh tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah)

----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

DAN :

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa SIDIG HARIYANTO bin RUKAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan September 2012 s/d bulan Januari 2013, bertempat di UD. KREASINDO JAYA dan UD. CAHAYA TERANG Jalan Woltermonginsidi Taman Tlogomulyo No.7 Pedurungan Tengah Semarang atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Semarang, **setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yang dilakukan dengan cara :**

- Bahwa pada mulanya terdakwa yang mengaku pedagang sepatu dan sandal berniat membeli sepatu dan sandal dari UD. KREASINDO JAYA dan UD. CAHAYA TERANG melalui Sdr. DIDIN MUHIDIN bin MUNIRAN selaku Marketing di UD. KREASINDO JAYA dan UD. CAHAYA TERANG, selanjutnya terdakwa melakukan pembelian barang berupa sepatu dan sandal pada tanggal 16 September 2012 sampai dengan tanggal 10 Januari 2013 sebanyak 8 (delapan) kali pembelian dan setiap kali melakukan pembelian terdakwa langsung melakukan pembayaran sesuai dengan harga sepatu dan sandal yang dibeli dengan menyerahkan beberapa Cek atau Bilyet Giro (BG) yang terdakwa serahkan langsung kepada Sdr. DIDIN MUHIDIN bin MUNIR dan Sdr. DIDIN MUHIDIN bin MUNIR mau menerima Cek/ Bilyet Giro (BG) tersebut karena Sdr. DIDIN MUHIDIN bin MUNIR percaya kalau nanti cek/Bilyet Giro (BG) tersebut akan dapat dicairkan sebagaimana yang dijanjikan terdakwa selain itu pernah Sdr. DIDIN MUHIDIN bin

Hal 15 dari 33 hal Put.No.188/Pid/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNIR menerima cek/Bilyet Giro dari terdakwa dan dapat dicairkan ;

- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2013 Sdr. DIDIN MUHIDIN bin MUNIR melakukan pencairan di Bank BCA Cabang Majapahit Semarang atas beberapa Cek dan Bilyet Giro (BG) tersebut namun ternyata cek/Bilyet Giro tersebut tidak dapat dicairkan karena ada penolakan dari PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Semarang dengan alasan kalau rekening telah ditutup karena tidak tersedia dana yang cukup (saldo tidak cukup) dan saat itu juga Sdr. DIDIN MUHIDIN bin MUNIR baru mengetahui kalau Cek dan Bilyet Giro (BG) yang diterima dari terdakwa tersebut bukan milik terdakwa sendiri karena pada saat terdakwa menyerahkan cek/Bilyet Giro (BG) tidak pernah mengatakan kalau cek/Bilyet Giro tersebut bukan milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa dengan penutupan rekening tersebut sehingga Cek dan Bilyet Giro (BG) yang telah diterima Sdr. DIDIN MUHIDIN bin MUNIR dari terdakwa tidak dapat dicairkan sejumlah 56 (lima puluh enam) lembar yaitu ;
- Bahwa dengan penutupan rekening tersebut sehingga Cek dan Bilyet Giro (BG) yang telah diterima Sdr. DIDIN MUHIDIN bin MUNIR dari terdakwa tidak dapat dicairkan sejumlah 56 (lima puluh enam) lembar yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Cek dan Bilyet Giro untuk pengiriman barang dari Semarang ;

No	Jenis Bayar	Status	Nominal	Jatuh Tempo
1	Giro 185405	Tdk cair	Rp 25,000,000.00	19-Jan-13
2	Giro 185416	Tdk cair	Rp 30,000,000.00	19-Jan-13
3	Giro 185417	Tdk cair	Rp 30,000,000.00	2-Feb-13
4	Giro 185417	Tdk cair	Rp 30,000,000.00	9-Feb-13
5	Giro 185420	Tdk cair	Rp 27,000,000.00	23-Feb-13
6	Giro 185419	Tdk cair	Rp 30,000,000.00	16-Feb-13
7	Giro 185423	Tdk cair	Rp 26,382,000.00	26-Jan-13
8	Giro 185406	Tdk cair	Rp 19,939,000.00	9-Feb-13
9	Giro 185409	Tdk cair	Rp 51,500,000.00	19-Jan-13
10	Cek 185829	Tdk cair	Rp 30,000,000.00	26-Jan-13
11	Giro 185412	Tdk cair	Rp 5,000,000.00	23-Feb-13
12	Cek 185830	Tdk cair	Rp 30,000,000.00	2-Feb-13
13	Cek 185831	Tdk cair	Rp 37,500,000.00	16-Feb-13
14	Cek 185832	Tdk cair	Rp 2,500,000.00	28-Feb-13
15	Cek 185833	Tdk cair	Rp 35,500,000.00	28-Feb-13
16	Cek 185846	Tdk cair	Rp 43,000,000.00	19-Jan-13
17	Cek 185847	Tdk cair	Rp 43,000,000.00	26-Jan-13
18	Cek 185848	Tdk cair	Rp 43,000,000.00	9-Feb-13
19	Cek 185849	Tdk cair	Rp 43,000,000.00	16-Feb-13
20	Cek 185850	Tdk cair	Rp 43,000,000.00	23-Feb-13
21	Giro 185835	Tdk cair	Rp 45,975,000.00	9-Feb-13
22	Giro 185836	Tdk cair	Rp 45,975,000.00	16-Feb-13
23	Giro 185837	Tdk cair	Rp 45,975,000.00	23-Feb-13
24	Giro 185839	Tdk cair	Rp 45,975,000.00	8-Mar-13
25	Giro 185840	Tdk cair	Rp 45,975,000.00	15-Mar-13

Hal 17 dari 33 hal Put.No.188/Pid/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	Giro 163010	Tdk cair	Rp 29,214,000.00	23-Mar-13
27	Giro 163016	Tdk cair	Rp 100,000,000.00	13-Apr-13
28	Giro 163019	Tdk cair	Rp 125,619,000.00	4-Jun-13
29	Giro 163021	Tdk cair	Rp 70,000,000.00	18 Mei 2013
30	Giro 163023	Tdk cair	Rp 75,000,000.00	8 Juni 2013
31	Giro 163027	Tdk cair	Rp 43,000,000.00	6-Apr-13
32	Giro 163045	Tdk cair	Rp 70,000,000.00	2-Mar-13
Jumlah			Rp 1,368,029,000.00	

2. Cek dan Bilyet Giro untuk pengiriman barang dari Jakarta : --

No	Jenis Bayar	Status	Nominal	Jatuh Tempo
1	Giro 154570	Tdk cair	Rp 43,000,000.00	28-Feb-13
2	Giro 154571	Tdk cair	Rp 43,000,000.00	3-Sep-13
3	Giro 154572	Tdk cair	Rp 43,000,000.00	16-Mar-13
4	Giro 154573	Tdk cair	Rp 43,000,000.00	23-Mar-13
5	Giro 154574	Tdk cair	Rp 43,000,000.00	30-Mar-13
6	Giro 185838	Tdk cair	Rp 43,000,000.00	28-Mar-13
7	Giro 185841	Tdk cair	Rp 43,000,000.00	23-Mar-13
8	Giro 185842	Tdk cair	Rp 43,000,000.00	29-Mar-13
9	Giro 185843	Tdk cair	Rp 43,000,000.00	4-Dec-13
10	Giro 185844	Tdk cair	Rp 44,727,000.00	27-Apr-13
11	Giro 163048	Tdk cair	Rp 100,000,000.00	3-Sep-13
12	Giro 163001	Tdk cair	Rp 83,000,000.00	23-Mar-13
13	Giro 163050	Tdk cair	Rp 125,000,000.00	30-Mar-13
14	Giro 163049	Tdk cair	Rp 100,000,000.00	20-Apr-13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	Giro 163047	Tdk cair	Rp 100,000,000.00	27-Apr-13
16	Giro 163002	Tdk cair	Rp 45,240,000.00	4-Jun-13
17	Giro 163003	Tdk cair	Rp 115,000,000.00	20-Feb-13
18	Giro 163004	Tdk cair	Rp 115,000,000.00	16-Mar-13
19	Giro 163017	Tdk cair	Rp 100,000,000.00	20-Apr-13
20	Giro 163018	Tdk cair	Rp 100,000,000.00	27-Apr-13
21	Giro 163020	Tdk cair	Rp 100,000,000.00	5-Nov-13
22	Giro 163022	Tdk cair	Rp 107,000,000.00	25-May-13
23	Giro 163032	Tdk cair	Rp 28,000,000.00	30-Mar-13
24	Giro 163031	Tdk cair	Rp 28,000,000.00	23-Mar-13
	Jumlah	Rp 1,677,967,000.00		

Dengan total nilai uang dalam cek/Bilyet Giro (BG) yang tidak dapat dicairkan oleh UD. KREASINDO JAYA dan UD. CAHAYA TERANG (Sdr. DIDIN MUHIDIN bin MUNIRAN) sejumlah Rp. 3.045.996.000,- (Tiga milyar empat puluh lima juta Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

- Bahwa setelah cek/Bilyet Giro (BG) tersebut tidak dapat dicairkan, Sdr. DIDIN MUHIDIN bin MUNIR menanyakan kepada terdakwa tentang tidak dapatnya cek/Bilyet Giro tersebut dicairkan dan terdakwa mengatakan kalau cek/Bilyet Giro (BG) tersebut pasti dapat dicairkan karena terdakwa berjanji kalau telah mendapat pembayaran dari pihak lain maka terdakwa akan segera melakukan pembayaran namun cek/bilyet Giro milik terdakwa tetap

Hal 19 dari 33 hal Put.No.188/Pid/2014/PT.Smg



tidak dapat dicairkan sehingga UD. KREASINDO JAYA dan UD. CAHAYA TERANG melalui Sdr. DIDIN MUHIDIN bin MUNIRAN melakukan pengecekan di tempat usaha terdakwa dan mendapatkan barang-barang berupa sepatu dan sandal yang telah dibeli oleh terdakwa sebagian besar telah laku terjual dan terdakwa telah menerima pembayarannya namun uang hasil penjualan sepatu dan sandal yang telah terdakwa terima oleh terdakwa tidak digunakan untuk memasukkan dana ke rekening sesuai dengan cek/Bilyet Giro (BG) yang telah terdakwa serahkan kepada Sdr.DIDIN MUHIDIN bin MUNIR sehingga dana yang ada di rekening cukup apabila Sdr.DIDIN MUHDIN bin MUNIR mencairkan cek/Bilyet Giro yang dikeluarkan terdakwa tersebut akan tetapi digunakan terdakwa untuk kepentingan usaha terdakwa sendiri diantaranya untuk :

No.	PENGUNAAN	NOMINAL
1.	Kontrak toko dan pembelian etalase di Gedek Mojokerto	Rp. 30.000.000
2.	Kontrak toko di Mataram	Rp. 45.000.000
3.	Uang muka kredit 2 mobil	Rp. 40.000.000
4.	Gadai 1 unit	Rp. 15.000.000
5.	Pembukaan toko di Mataram	Rp. 60.000.000
6.	Transport pengambilan barang dari Semarang ke Mojokerto	Rp. 40.000.000
7.	Biaya hidup	Rp. 30.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah total Rp. 260.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan juga ada penjualan yang merugi ;

- Bahwa UD. KREASINDO JAYA dan UD. CAHAYA TERANG melalui Sdr. DIDIN MUHIDIN bin MUNIRAN juga melakukan penarikan barang berupa sepatu dan sandal yang masih dimiliki terdakwa dan berhasil ditarik kembali seharga Rp.511.333.010,- (lima ratus sebelas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu sepuluh rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut UD. KREASINDO JAYA dan UD. CAHAYA TERANG (Sdr. DIDIN MUHIDIN bin MUNIRAN) mengalami kerugian sebesar Rp. 2.023.329.980,- (dua milyar dua puluh tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) ;

----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum dalam tuntutan nya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **SIDIQ HARIYANTO bin RUKAN** bersalah melakukan Tindak Pidana penipuan dan Pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Primer Pasal 378 KUHP dan Kedua Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dengan dikurangi selama

Hal 21 dari 33 hal Put.No.188/Pid/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ;

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

43 (empat puluh tiga) Cek/BG :

1. Rp. 25.000.000,- Cair, Giro 15403, 12 Desember 2012
2. Rp. 25.000.000,- Cair, Giro 185404, 15 Januari 2013
3. Rp. 25.000.000,- Tidak Cair, Giro 185405, 19 Januari 2013 ;
4. Rp. 30.000.000,- Cair, Giro 185414, 23 Desember 2012 ;
5. Rp. 30.000.000,- Cair, Giro 185415, 05 Januari 2013 ;
6. Rp. 25.000.000,- Cair, Giro 185422, 12 Januari 2013 ;
7. Rp. 30.000.000,- Tidak Cair, Giro 185416, 19 Januari 2013 ;
8. Rp. 30.000.000,- Tidak Cair, Giro 185417, 02 Pebruari 2013 ;
9. Rp. 30.000.000,- Tidak Cair, Giro 185404, 09 Januari 2013 ;
10. Rp. 27.000.000,- Tidak Cair, Giro 185420, 23 Pebruari 2013 ;
11. Rp. 30.000.000,- Tidak Cair, Giro 185419, 16 Pebruari 2013 ;
12. Rp. 26.382.000,- Tidak Cair, Giro 185423, 26 Januari 2013 ;
13. Rp. 19.939.000,- Tidak Cair, Giro 185406, 09 Pebruari 2013 ;
14. Rp. 30.000.000,- Cair, Giro 185827, 29 Desember 2012 ;
15. Rp. 30.000.000,- Cair, Giro 185826, 15 Desember 2012 ;
16. Rp. 51.500.000,- Tidak Cair, Giro 185409, 19 Januari 2013 ;
17. Rp. 30.000.000,- Cair, Giro 185828, 12 Januari 2013 ;
18. Rp. 30.000.000,- Tidak Cair, cek 185829, 26 Januari 2013 ;
19. Rp. 5.000.000,- Tidak Cair, Giro 185412, 23 Pebruari 2013 ;
20. Rp. 30.000.000,- Tidak Cair, cek 185412, 23 Pebruari 2013 ;
21. Rp. 37.500.000,- Tidak Cair, cek 185831, 16 Pebruari 2013 ;
21. Rp. 2.500.000,- Tidak Cair, cek 185832, 28 Pebruari 2013 ;
22. Rp. 35.500.000,- Tidak Cair, cek 185833, 28 Pebruari 2013 ;
23. Rp. 7.500.000,- Tidak Cair, Giro 154568, 01 Desember 2012
24. Rp. 8.750.000,- Tidak Cair, Giro 154569, 15 Desember 2012
25. Rp. 43.500.000,- Cair, cek 185845, 15 Januari 2013 ;
26. Rp. 43.000.000,- Tidak Cair, cek 185846, 19 Januari 2013 ;
27. Rp. 43.500.000,- Tidak Cair, cek 185847, 26 Januari 2013 ;
28. Rp. 43.000.000,- Tidak Cair, cek 185848, 09 Pebruari 2013 ;
29. Rp. 43.000.000,- Tidak Cair, cek 185848, 16 Pebruari 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Rp. 43.000.000,- Tidak Cair, cek 185850, 23 Pebruari 2013 ;
31. Rp. 45.975.000,- Tidak Cair, Giro 185835, 09 Pebruari 2013 ; -
32. Rp. 45.975.000,- Tidak Cair, Giro 185836, 16 Pebruari 2013 ;
33. Rp. 45.975.000,- Tidak Cair, Giro 1858437, 23 Pebruari 2013 ;
34. Rp. 45.975.000,- Tidak Cair, Giro 1858439, 08 Maret 2013 ;
35. Rp. 45.975.000,- Tidak Cair, Giro 185840, 15 Maret 2013 ;
36. Rp. 29.214.000,- Tidak Cair, Giro 163010, 23 Maret 2013 ;
37. Rp. 100.000.000,- Tidak Cair, Giro 163016, 13 April 2013 ;
38. Rp. 125.619.000,- Tidak Cair, Giro 163019, 04 Januari 2013 ;
39. Rp. 70.000.000,- Tidak Cair, Giro 163021, 18 Mei 2013 ;
40. Rp. 75.000.000,- Tidak Cair, Giro 163023, 08 Juni 2013 ;
41. Rp. 43.000.000,- Tidak Cair, Giro 163027, 06 April 2013 ;
42. Rp. 70.000.000,- Tidak Cair, Giro 163045, 02 Maret 2013 ;

- 3 (tiga) lembar rincian nota pengiriman ke-I ;
- 12 (dua belas) lembar rincian nota pengiriman ke-II ;
- 5 (lima) lembar rincian nota pengiriman ke-III ;
- 9 (sembilan) lembar rincian nota pengiriman ke-IV ;
- 11 (sebelas) lembar rincian nota pengiriman ke-V ;
- 33 (tiga puluh tiga) lembar rincian nota pengiriman ke-VI ;
- 12 (dua belas) lembar rincian nota pengiriman ke-VII ;
- 36 (tiga puluh enam) lembar rincian nota pengiriman ke-VIII ;
- 28 (dua puluh delapan) lembar rincian nota pengiriman ke-1 ;
- 24 (dua puluh empat) lembar rincian nota pengiriman ke-II ;
- 22 (dua puluh dua) lembar rincian nota pengiriman ke-III ;
- 10 (sepuluh) lembar Bilyet Giro dan 5 (lima) lembar surat penolakan pengiriman ke-I ;
- 8 (delapan) lembar Bilyet Giro dan 2 (dua) lembar surat penolakan pengiriman ke-II ;
- 6 (enam) lembar Bilyet Giro dan 1 (satu)-III lembar surat penolakan pengiriman ke-III ;
- 1 (satu) lembar FC Surat Kuasa untuk melakukan kegiatan operasional kegiatan operasional UD. Kreasindo dan Cahaya Terang yang ditandatangani di Jakarta tgl. 19 Maret 2012 ;

Hal 23 dari 33 hal Put.No.188/Pid/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar FC Bilyet Giro No. MGC 157132 Bank Muamalat Cab. Surabaya Sungkono tertanggal 11-10-2013 senilai Rp. 5.500.000,- ;

1 (satu) lembar nota sisa bon yang belum dibayar dari Sutarman sebesar Rp. 80.000.000 tertanggal 4 Maret 2013 ;

4 (empat) lembar FC perincian barang yang ditarik dari Sidig Hariyanto di Mojokerto ;

Surat pengakuan hutang Sdr. Ahmad Ruskan ;

Surat pengakuan hutang Sdr. Sutarman tertanggal 16-05-2013 ;

5 (lima) bendel nota tagihan toko Janti beserta 1 (satu) lembar FC rinciannya ;

1 (satu) lembar cek Bank Bukopin Capem Mojokerto No. 1111089188 tertanggal 04-05-2013 dengan nominal Rp. 4.000.000,- dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan cek tertanggal 1 Mei 2013 oleh PT. Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin) Kc. Semarang ;

Dikembalikan kepada UD Kreasindo Jaya melalui Sdr. Didin Muhidin selaku marketing dan penanggungjawab UD Kreasindo Jaya Semarang ;

1 (satu) KK No. 6472062503130028 an.Mohammad Sidig Hariyanto di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil PemKot Samarinda ;

1 (satu) buah KK No. 35161322010 an. Keluarga Mohammad Sidig Hariyanto di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil PemKap.Mojokerto ;

1 (satu) buah KTP an. Sidig Hariyanto dengan nomor NIK : 5201121010780003 yang dikeluarkan oleh Prov. Nusa Tenggara Barat Kab. Lombok Barat ;

1 (satu) buah KTP an. Sidig Hariyanto dengan nomor NIK : 64720610107 yang dikeluarkan oleh Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda ;

1 (satu) buah ATM BRI Card dengan nomor seri 5221841046844576 ;

1 (satu) buah ATM BNI no.seri.5264221240565186 ;

1 (satu) buah ATM BNI Syariah No,seri 526422803035427 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah SIM A an. Muh.Sidig Haryanto oleh Polresta Samarinda ;

1 (satu) buah ATM BNI Syariah No.seri 52642 atas nama Santoso ;

1 (satu) buah ATM BCA No.seri 6019002573659192 an.Sidig Haryanto ;

1 (satu) buah kartu NPWP No.seri 54.338.150.0.915.000 an Sidig Haryanto ;

13 (tiga belas) bendel nota UD.B-Zak ;

Dikembalikan kepada terdakwa Sidig Hariyanto bin Rukan;

19 (Sembilan belas) formulir setoran rekening BNI Syariah Prima Surabaya dengan No.rek.0267912832 an.Santoso ;

5 (lima) lembar slip bukti setoran Bank BCA ;

3 (tiga) lembar nota dari Didin Muhidin tertanggal 26 Nopember 2012, 13 Desember 2012, 22 Desember 2012 ;

1 (satu) lembar nota dari Didin Muhidin tertanggal 19 Desember 2012 dengan nominal Rp. 16.492.000,;

12 (dua belas) lembar nota warna putih dari UD.Cahaya Terang ;

1 (satu) lembar nota UD Cahaya Terang tanda terima titip giro tertanggal 21 februari 2013 dengan total Rp.1.469.400.000 ;

1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI tertanggal 20 Desember 2012 dengan nominal Rp.2.000.000,- 1 (satu) lembar FC nota UD.Cahaya terang tanda terima titip giro dan 5 (lima) lembar FC cek dan giro BNI Syariah.;

1 (satu) bendel Aplikasi pembukaan Rekening an. Santoso tanggal 07-09-2012 ;

1 (satu) bendel specimen tandatangan an.Santoso tgl. 07-09-2012 ;

1 (satu) bendel surat perjanjian pembukaan rekening giro an.Santoso tgl. 07-09-2012 ;

1 (satu) bundle transaksi rekening giro an. Santoso periode tgl. 07-09-2012 s/d tgl. 27-06-2013 ;

1 (satu) Kartu pembayaran angsuran Kredit PT. ACC an. Wiji Utami ;

Hal 25 dari 33 hal Put.No.188/Pid/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Kartu panduan pembayaran angsuran PT. ACC ;
- 1 (satu) lembar kwitansi sewa toko 1 tahun tertanggal 30 Desember 2012 sebesar Rp.5.000.000

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

- 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; --

- 1. Menyatakan Terdakwa SIDIG HARIYANTO Bin RUKAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu Primair ;
- 2. Menyatakan Terdakwa SIDIG HARIYANTO Bin RUKAN tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENCUCIAN UANG" sebagaimana dalam dakwaan kedua tersebut ;
- 3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kedua tersebut ;
- 4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara :3 (tiga) Tahun ;
- 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
- 7. Menetapkan barang bukti berupa :

43 (empat puluh tiga) Cek/BG :

- 1. Rp. 25.000.000,- Cair, Giro 15403, 12 Desember 2012
- 2. Rp. 25.000.000,- Cair, Giro 185404, 15 Januari 2013 ;
- 3. Rp. 25.000.000,- Tidak Cair, Giro 185405, 19 Januari 2013 ;
- 4. Rp. 30.000.000,- Cair, Giro 185414, 23 Desember 2012;
- 5. Rp. 30.000.000,- Cair, Giro 185415, 05 Januari 2013 ;
- 6. Rp. 25.000.000,- Cair, Giro 185422, 12 Januari 2013 ;
- 7. Rp. 30.000.000,- Tidak Cair, Giro 185416, 19 Januari 2013 ;
- 8. Rp. 30.000.000,- Tidak Cair, Giro 185417, 02 Pebruari 2013 ;
- 9. Rp. 30.000.000,- Tidak Cair, Giro 185404, 09 Januari 2013 ;
- 10. Rp. 27.000.000,- Tidak Cair, Giro 185420, 23 Pebruari 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Rp. 30.000.000,- Tidak Cair, Giro 185419, 16 Pebruari 2013 ;
12. Rp. 26.382.000,- Tidak Cair, Giro 185423, 26 Januari 2013 ;
13. Rp. 19.939.000,- Tidak Cair, Giro 185406, 09 Pebruari 2013 ;
14. Rp. 30.000.000,- Cair, Giro 185827, 29 Desember 2012 ;
15. Rp. 30.000.000,- Cair, Giro 185826, 15 Desember 2012 ;
16. Rp. 51.500.000,- Tidak Cair, Giro 185409, 19 Januari 2013 ;
17. Rp. 30.000.000,- Cair, Giro 185828, 12 Januari 2013
18. Rp. 30.000.000,- Tidak Cair, cek 185829, 26 Januari 2013 ;
19. Rp. 5.000.000,- Tidak Cair, Giro 185412, 23 Pebruari 2013 ;
20. Rp. 30.000.000,- Tidak Cair, cek 185412, 23 Pebruari 2013 ;
21. Rp. 37.500.000,- Tidak Cair, cek 185831, 16 Pebruari 2013 ;
22. Rp. 2.500.000,- Tidak Cair, cek 185832, 28 Pebruari 2013
23. Rp. 35.500.000,- Tidak Cair, cek 185833, 28 Pebruari 2013 ;
24. Rp. 7.500.000,- Tidak Cair, Giro 154568, 01 Desember 2012 ;
25. Rp. 8.750.000,- Tidak Cair, Giro 154569, 15 Desember 2012 ;
26. Rp. 43.500.000,- Cair, cek 185845, 15 Januari 2013
27. Rp. 43.000.000,- Tidak Cair, cek 185846, 19 Januari 2013 ;
28. Rp. 43.500.000,- Tidak Cair, cek 185847, 26 Januari 2013 ;
29. Rp. 43.000.000,- Tidak Cair, cek 185848, 09 Pebruari 2013 ;
30. Rp. 43.000.000,- Tidak Cair, cek 185848, 16 Pebruari 2013 ;
31. Rp. 43.000.000,- Tidak Cair, cek 185850, 23 Pebruari 2013 ;
32. Rp. 45.975.000,- Tidak Cair, Giro 185835, 09 Pebruari 2013 ;
33. Rp. 45.975.000,- Tidak Cair, Giro 185836, 16 Pebruari 2013 ;
34. Rp. 45.975.000,- Tidak Cair, Giro 1858437, 23 Pebruari 2013 ;
35. Rp. 45.975.000,- Tidak Cair, Giro 1858439, 08 Maret 2013 ;
36. Rp. 45.975.000,- Tidak Cair, Giro 185840, 15 Maret 2013 ;
37. Rp. 29.214.000,- Tidak Cair, Giro 163010, 23 Maret 2013 ;
38. Rp. 100.000.000,- Tidak Cair, Giro 163016, 13 April 2013 ;
39. Rp. 125.619.000,- Tidak Cair, Giro 163019, 04 Januari 2013 ;
40. Rp. 70.000.000,- Tidak Cair, Giro 163021, 18 Mei 2013 ;
41. Rp. 75.000.000,- Tidak Cair, Giro 163023, 08 Juni 2013 ;
42. Rp. 43.000.000,- Tidak Cair, Giro 163027, 06 April 2013 ;

Hal 27 dari 33 hal Put.No.188/Pid/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Rp. 70.000.000,- Tidak Cair, Giro 163045, 02 Maret 2013 ;

3 (tiga) lembar rincian nota pengiriman ke-I ;

12 (dua belas) lembar rincian nota pengiriman ke-II ;

5 (lima) lembar rincian nota pengiriman ke-III ;

9 (sembilan) lembar rincian nota pengiriman ke-IV ;

11 (sebelas) lembar rincian nota pengiriman ke-V ;

33 (tiga puluh tiga) lembar rincian nota pengiriman ke-VI ;

12 (dua belas) lembar rincian nota pengiriman ke-VII ;

36 (tiga puluh enam) lembar rincian nota pengiriman ke-VIII ;

28 (dua puluh delapan) lembar rincian nota pengiriman ke-1 ;

24 (dua puluh empat) lembar rincian nota pengiriman ke-II ;

22 (dua puluh dua) lembar rincian nota pengiriman ke-III ;

10 (sepuluh) lembar Bilyet Giro dan 5 (lima) lembar surat penolakan pengiriman ke-I ;

8 (delapan) lembar Bilyet Giro dan 2 (dua) lembar surat penolakan pengiriman ke-II ;

6 (enam) lembar Bilyet Giro dan 1 (satu)-III lembar surat penolakan pengiriman ke-III ;

1 (satu) lembar FC Surat Kuasa untuk melakukan kegiatan operasional kegiatan operasional UD. Kreasindo dan Cahaya Terang yang ditandatangani di Jakarta tgl. 19 Maret 2012 ;

1 (satu) lembar FC Bilyet Giro No. MGC 157132 Bank Muamalat Cab. Surabaya Sungkono tertanggal 11-10-2013 senilai Rp. 5.500.000,- ;

1 (satu) lembar nota sisa bon yang belum dibayar dari Sutarman sebesar Rp. 80.000.000 tertanggal 4 Maret 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) lembar FC perincian barang yang ditarik dari
Sidig Hariyanto di Mojokerto ;

Surat pengakuan hutang Sdr. Ahmad Ruskan ;

Surat pengakuan hutang Sdr. Sutarman tertanggal
16-05-2013 ;

5 (lima) bendel nota tagihan toko Janti beserta 1 (satu)
lembar FC rinciannya ;

1 (satu) lembar cek Bank Bukopin Capem Mojokerto
No. 1111089188 tertanggal 04-05-2013 dengan
nominal Rp. 4.000.000,- dan 1 (satu) lembar surat
keterangan penolakan cek tertanggal 1 Mei 2013 oleh
PT. Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin) Kc.
Semarang ;

**Dikembalikan kepada UD Kreasindo Jaya melalui
Sdr. Didin Muhidin selaku marketing dan
penanggungjawab UD Kreasindo Jaya Semarang.**

1 (satu) KK No. 6472062503130028 an.Mohammad
Sidig Hariyanto di Dinas kependudukan dan
Pencatatan Sipil PemKot Samarinda ;

1 (satu) buah KK No. 35161322010 an. Keluarga
Mohammad Sidig Hariyanto di Dinas kependudukan
dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten
Mojokerto ;

1 (satu) buah KTP an. Sidig Hariyanto dengan nomor
NIK : 5201121010780003 yang dikeluarkan oleh Prov.
Nusa Tenggara Barat Kab. Lombok Barat ;

1 (satu) buah KTP an. Sidig Hariyanto dengan nomor
NIK : 64720610107 yang dikeluarkan oleh Prov.
Kalimantan Timur Kota Samarinda ;

1 (satu) buah ATM BRI Card dengan nomor seri
5221841046844576 ;

1 (satu) buah ATM BNI no.seri.5264221240565186 ;

1 (satu) buah ATM BNI Syariah No,seri
526422803035427 ;

Hal 29 dari 33 hal Put.No.188/Pid/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah SIM A an. Muh.Sidig Haryanto oleh
Polresta Samarinda ;

1 (satu) buah ATM BNI Syariah No.seri 52642 atas
nama Santoso ;

1 (satu) buah ATM BCA No.seri 6019002573659192
an.Sidig Haryanto ;

1 (satu) buah kartu NPWP No.seri 54.338.
150.0.915.000 an Sidig Haryanto ;

13 (tiga belas) bendel nota UD.B-Zak ;

**Dikembalikan kepada terdakwa Sidig Hariyanto bin
Rukan ;**

19 (sembilan belas) formulir setoran rekening BNI
Syariah Prima Surabaya dengan No.rek.0267912832
an.Santoso ;

5 (lima) lembar slip bukti setoran Bank BCA ;

3 (tiga) lembar nota dari Didin Muhidin tertanggal 26
Nopember 2012, 13 Desember 2012, 22 Desember
2012 ;

1 (satu) lembar nota dari Didin Muhidin tertanggal 19
Desember 2012 dengan nominal Rp. 16.492.000,;

12 (dua belas) lembar nota warna putih dari
UD.Cahaya Terang ;

1 (satu) lembar nota UD Cahaya Terang tanda terima
titip giro tertanggal 21 Februari 2013 dengan total
Rp.1.469.400.000 ;

1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI tertanggal 20
Desember 2012 dengan nominal Rp.2.000.000,- 1
(satu) lembar FC nota UD.Cahaya terang tanda terima
titip giro dan 5 (lima) lembar FC cek dan giro BNI
Syariah.;

1 (satu) bendel Aplikasi pembukaan Rekening an.
Santoso tanggal 07-09-2012 ;

1 (satu) bendel specimen tandatangan an.Santoso tgl.
07-09-2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bendel surat perjanjian pembukaan rekening giro an.Santoso tanggal. 07-09-2012 ;

1 (satu) bundle transaksi rekening giro an. Santoso periode tgl. 07-09-2012 s/d tgl. 27-06-2013 ;

1 (satu) Kartu pembayaran angsuran Kredit PT. ACC an. Wiji Utami ;

1 (satu) Kartu panduan pembayaran angsuran PT. ACC ;

1 (satu) lembar kwitansi sewa toko 1 tahun tertanggal 30 Desember 2012 sebesar Rp.5.000.000 ;

8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 19 Mei 2014 Nomor : 80/Pid.B/2014/PN.Smg tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Mei 2014 mengajukan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Semarang dan dengan adanya permintaan banding tersebut, telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan relas pemberitahuan permintaan banding melalui Jurusita Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 03 Juni 2014 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding bertanggal 23 Juni 2013 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 23 Juni 2014 dan salinannya telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 04 Juli 2014 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Semarang ;

Menimbang bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum mengemukakan hal sebagai berikut ; -----

1. Perbuatan terdakwa telah memenuhi Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Pencucian Uang ;

Hal 31 dari 33 hal Put.No.188/Pid/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Semarang terhadap terdakwa SIDIG HARIYANTO BIN RUKAN belum memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat perbuatan terdakwa SIDIG HARIYANTO BIN RUKAN telah mengakibatkan kerugian yang cukup besar yaitu Rp.2.518.662.990,- bagi Sdr. Didin Muhidin (UD. Kreasindo Jaya) dan dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang, terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan tindak pidana penipuan Pasal 378 KUHP dengan cara terdakwa menyerahkan Cek atau Bilyet Giro (BG) senilai Rp. 3.045.996.000,- dan ternyata telah jatuh tempo Cek ataupun Bilyet Giro (BG) tersebut tidak dapat dicairkan karena tidak cukup dana, namun ternyata terdakwa dapat mengontrak Toko dan membeli Estalase di Mejokerto, Kontrak toko di Mataram, membeli kredit 2 (dua) buah mobil dan gadai 1 (satu) unit mobil yang diakui terdakwa telah dibayar dengan menggunakan sebagian dari uang hasil penjualan barang yang telah diterima terdakwa yang seharusnya terdakwa gunakan untuk membayar barang-barang yang telah terdakwa beli dari Sdr. Didin Muhidin (UD. Kreasindo Jaya), selain itu terdakwa tidak dapat membuktikan dengan pasti berapa seluruh uang yang telah diterima dari para konsumennya, oleh karena itu adalah wajar jika terdakwa SIDIG HARIYANTO BIN RUKAN dijatuhi pidana penjara yang sesuai sehingga dapat mewujudkan rasa keadilan masyarakat ;

3. Tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai sarana pembinaan bagi diri terdakwa SIDIG HARIYANTO BIN RUKAN, namun juga sebagai sarana pencegahan terjadinya tindak pidana yang sama ;

Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menyatakan terdakwa SIDIG HARIYANTO bin RUKAN bersalah melakukan Tindak Pidana penipuan dan Pencucian uang sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Januari 2014 dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari secara saksama Memori banding dari Jaksa Penuntut ternyata tidak ada hal - hal yang baru untuk dipertimbangkan dan hanya merupakan pengulangan yang telah disampaikan dalam persidangan, dan semua telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan baik berita acara penyidik, berita acara sidang Pengadilan Tingkat Pertama, alat-alat bukti, Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, serta alasan yang menjadi dasar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan alasan-alasan dari Putusan Pengadilan Tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan dijadikan sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan berikut status barang bukti yang tidak dimuat dalam putusan, dengan pertimbangan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap terdakwa selama 3 (tiga) tahun karena telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan dalam dakwaan kesatu primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan kedua tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dan diancam dalam

Hal 33 dari 33 hal Put.No.188/Pid/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah sependapat atas pertimbangan hukum serta alasan-alasannya dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, sehingga putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 19 Mei 2014 Nomor : 80 / Pid.B / 2014 / PN.Smg sudah tepat dan benar menurut hukum, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang bahwa lamanya pidana tersebut dinilai terlalu berat, karena tujuan pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam dan tujuan utamanya adalah agar terdakwa menjadi jera, juga menjadi pembelajaran bagi masyarakat, sehingga pidana tersebut perlu dikurangi yang untuk amar selengkapya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai Barang bukti ;

- a. 19 (Sembilan belas) formulir setoran rekening BNI Syariah Prima Surabaya dengan No.rek.0267912832 an.Santoso ;
- b. 5 (lima) lembar slip bukti setoran Bank BCA ;
- c. 3 (tiga) lembar nota dari Didin Muhidin tertanggal 26 Nopember 2012, 13 Desember 2012, 22 Desember 2012 ;
- d. 1 (satu) lembar nota dari Didin Muhidin tertanggal 19 Desember 2012 dengan nominal Rp. 16.492.000 ;
- e. 12 (dua belas) lembar nota warna putih dari UD.Cahaya Terang ;
- f. 1 (satu) lembar nota UD Cahaya Terang tanda terima titip giro tertanggal 21 Februari 2013 dengan total Rp.1.469.400.000 ;
- g. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI tertanggal 20 Desember 2012 dengan nominal Rp.2.000.000,- 1 (satu) lembar FC nota UD.Cahaya terang tanda terima titip giro dan 5 (lima) lembar FC cek dan giro BNI Syariah.;
- h. 1 (satu) bendel Aplikasi pembukaan Rekening an. Santoso tanggal 07-09-2012 ;
- i. 1 (satu) bendel specimen tandatangan an.Santoso tgl. 07-09-2012 ;
- j. 1 (satu) bendel surat perjanjian pembukaan rekening giro an.Santoso tanggal. 07-09-2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. 1 (satu) bundle transaksi rekening giro an. Santoso periode tgl. 07-09-2012 s/d tgl. 27-06-2013 ;

l. 1 (satu) Kartu pembayaran angsuran Kredit PT. ACC an. Wiji Utami ;

m. 1 (satu) Kartu panduan pembayaran angsuran PT. ACC ;

n. 1 (satu) lembar kwitansi sewa toko 1 tahun tertanggal 30 Desember 2012 sebesar Rp.5.000.000 ;

Diperintahkan tetap dilampirkan dalam berkas perkara dan dengan demikian telah dianggap dan termasuk/diperbaiki kedalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 19 Mei 2014 Nomor : 80 / Pid.B / 2014 / PN.Smg harus diperbaiki ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 378 KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 19 Mei 2014 Nomor : 80/Pid.B/2014/PN.Smg, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan berikut status barang bukti yang tidak dimuat dalam putusan tersebut, sehingga bunyi amar selengkapnya sebagai berikut;
- Menyatakan Terdakwa SIDIG HARIYANTO Bin RUKAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu Primair ;

Hal 35 dari 33 hal Put.No.188/Pid/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa SIDIG HARIYANTO Bin RUKAN tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENCUCIAN UANG" sebagaimana dalam dakwaan kedua tersebut ;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kedua tersebut ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara :
2 (dua) Tahun ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :

a. 43 (empat puluh tiga) Cek/BG :

1. Rp. 25.000.000,- Cair, Giro 15403, 12 Desember 2012 ;
2. Rp. 25.000.000,- Cair, Giro 185404, 15 Januari 2013 ;
3. Rp. 25.000.000,- Tidak Cair, Giro 185405, 19 Januari 2013 ;
4. Rp. 30.000.000,- Cair, Giro 185414, 23 Desember 2012 ;
5. Rp. 30.000.000,- Cair, Giro 185415, 05 Januari 2013 ;
6. Rp. 25.000.000,- Cair, Giro 185422, 12 Januari 2013 ;
7. Rp. 30.000.000,- Tidak Cair, Giro 185416, 19 Januari 2013 ;
8. Rp. 30.000.000,- Tidak Cair, Giro 185417, 02 Pebruari 2013 ;
9. Rp. 30.000.000,- Tidak Cair, Giro 185404, 09 Januari 2013 ;
10. Rp. 27.000.000,- Tidak Cair, Giro 185420, 23 Pebruari 2013 ;
11. Rp. 30.000.000,- Tidak Cair, Giro 185419, 16 Pebruari 2013 ; -
12. Rp. 26.382.000,- Tidak Cair, Giro 185423, 26 Januari 2013 ;
13. Rp. 19.939.000,- Tidak Cair, Giro 185406, 09 Pebruari 2013 ;
14. Rp. 30.000.000,- Cair, Giro 185827, 29 Desember 2012 ;
15. Rp. 30.000.000,- Cair, Giro 185826, 15 Desember 2012 ;
16. Rp. 51.500.000,- Tidak Cair, Giro 185409, 19 Januari 2013 ;
17. Rp. 30.000.000,- Cair, Giro 185828, 12 Januari 2013 ; ----
18. Rp. 30.000.000,- Tidak Cair, cek 185829, 26 Januari 2013 ;

19. Rp. 5.000.000,- Tidak Cair, Giro 185412, 23 Pebruari 2013 ;
20. Rp. 30.000.000,- Tidak Cair, cek 185412, 23 Pebruari 2013 ;
21. Rp. 37.500.000,- Tidak Cair, cek 185831, 16 Pebruari 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Rp. 2.500.000,- Tidak Cair, cek 185832, 28 Pebruari 2013 ;
23. Rp. 35.500.000,- Tidak Cair, cek 185833, 28 Pebruari 2013 ;
24. Rp. 7.500.000,- Tidak Cair, Giro 154568, 01 Desember 2012 ;
25. Rp. 8.750.000,- Tidak Cair, Giro 154569, 15 Desember 2012 ;
26. Rp. 43.500.000,- Cair, cek 185845, 15 Januari 2013 ; ----
27. Rp. 43.000.000,- Tidak Cair, cek 185846, 19 Januari 2013 ;
28. Rp. 43.500.000,- Tidak Cair, cek 185847, 26 Januari 2013 ;
29. Rp. 43.000.000,- Tidak Cair, cek 185848, 09 Pebruari 2013 ;
30. Rp. 43.000.000,- Tidak Cair, cek 185848, 16 Pebruari 2013 ;
31. Rp. 43.000.000,- Tidak Cair, cek 185850, 23 Pebruari 2013 ;
32. Rp. 45.975.000,- Tidak Cair, Giro 185835, 09 Pebruari 2013 ;
33. Rp. 45.975.000,- Tidak Cair, Giro 185836, 16 Pebruari 2013 ;
34. Rp. 45.975.000,- Tidak Cair, Giro 1858437, 23 Pebruari 2013 ;
35. Rp. 45.975.000,- Tidak Cair, Giro 1858439, 08 Maret 2013 ;
36. Rp. 45.975.000,- Tidak Cair, Giro 185840, 15 Maret 2013 ;
37. Rp. 29.214.000,- Tidak Cair, Giro 163010, 23 Maret 2013 ;
38. Rp. 100.000.000,- Tidak Cair, Giro 163016, 13 April 2013 ;
39. Rp. 125.619.000,- Tidak Cair, Giro 163019, 04 Januari 2013 ;
40. Rp. 70.000.000,- Tidak Cair, Giro 163021, 18 Mei 2013 ;
41. Rp. 75.000.000,- Tidak Cair, Giro 163023, 08 Juni 2013 ;
42. Rp. 43.000.000,- Tidak Cair, Giro 163027, 06 April 2013 ;
43. Rp. 70.000.000,- Tidak Cair, Giro 163045, 02 Maret 2013 ;
- b. 3 (tiga) lembar rincian nota pengiriman ke-I ;
- c. 12 (dua belas) lembar rincian nota pengiriman ke-II ;
- d. 5 (lima) lembar rincian nota pengiriman ke-III ;
- e. 9 (sembilan) lembar rincian nota pengiriman ke-IV ;

- f. 11 (sebelas) lembar rincian nota pengiriman ke-V ;
- g. 33 (tiga puluh tiga) lembar rincian nota pengiriman ke-VI ;

- h. 12 (dua belas) lembar rincian nota pengiriman ke-VII ;

Hal 37 dari 33 hal Put.No.188/Pid/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 36 (tiga puluh enam) lembar rincian nota pengiriman ke-VIII ;
- j. 28 (dua puluh delapan) lembar rincian nota pengiriman ke-1
- k. 24 (dua puluh empat) lembar rincian nota pengiriman ke-II ;

- l. 22 (dua puluh dua) lembar rincian nota pengiriman ke-III ; --
- m. 10 (sepuluh) lembar Bilyet Giro dan 5 (lima) lembar surat penolakan pengiriman ke-I ;
- n. 8 (delapan) lembar Bilyet Giro dan 2 (dua) lembar surat penolakan pengiriman ke-II ;
- o. 6 (enam) lembar Bilyet Giro dan 1 (satu)-III lembar surat penolakan pengiriman ke-III ;
- p. 1 (satu) lembar FC Surat Kuasa untuk melakukan kegiatan operasional kegiatan operasional UD. Kreasindo dan Cahaya Terang yang ditandatangani di Jakarta tgl. 19 Maret 2012 ;

- q. 1 (satu) lembar FC Bilyet Giro No. MGC 157132 Bank Muamalat Cab. Surabaya Sungkono tertanggal 11-10-2013 senilai Rp. 5.500.000,- ;
- r. 1 (satu) lembar nota sisa bon yang belum dibayar dari Sutarman sebesar Rp. 80.000.000 tertanggal 4 Maret 2013 ;
- s. 4 (empat) lembar FC perincian barang yang ditarik dari Sidig Hariyanto di Mojokerto ;
- t. Surat pengakuan hutang Sdr. Ahmad Ruskan ;
- u. Surat pengakuan hutang Sdr. Sutarman tertanggal 16-05-2013 ;
- v. 5 (lima) bendel nota tagihan toko Janti beserta 1 (satu) lembar FC rinciannya ;
- w. 1(satu) lembar cek Bank Bukopin Capem Mojokerto No. 1111089188 tertanggal 04-05-2013 dengan nominal Rp. 4.000.000,- dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan cek tertanggal 1 Mei 2013 oleh PT. Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin) Kc. Semarang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada UD Kreasindo Jaya melalui Sdr. Didin Muhidin selaku marketing dan penanggungjawab UD Kreasindo Jaya Semarang ; -----

- a. 1 (satu) KK No. 6472062503130028 an.Mohammad Sidig Hariyanto di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil PemKot Samarinda ;
- b. 1 (satu) buah KK No. 35161322010 an. Keluarga Mohammad Sidig Hariyanto di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Mojokerto ;
- c. 1 (satu) buah KTP an. Sidig Hariyanto dengan nomor NIK : 5201121010780003 yang dikeluarkan oleh Prov. Nusa tenggara Barat Kab. Lombok Barat ;
- d. 1 (satu) buah KTP an. Sidig Hariyanto dengan nomor NIK : 64720610107 yang dikeluarkan oleh Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda ;
- e. 1 (satu) buah ATM BRI Card dengan nomor seri 5221841046844576 ;
- f. 1 (satu) buah ATM BNI no.seri.5264221240565186 ;
- g. 1 (satu) buah ATM BNI Syariah No,seri 526422803035427 ; --
- h. 1 (satu) buah SIM A an. Muh.Sidig Haryanto oleh Polresta Samarinda ;
- i. 1 (satu) bauh ATM BNI Syariah No.seri 52642 atas nama Santoso ;
- j. 1 (satu) buah ATM BCA No.seri 6019002573659192 an.Sidig Haryanto ;
- k. 1 (satu) buah kartu NPWP No.seri 54.338.150.0.915.000 an Sidig Haryanto ;
- l. 13 (tiga belas) bendel nota UD.B-Zak ;

Dikembalikan kepada terdakwa Sidig Hariyanto bin Rukan ;

- a. 19 (Sembilan belas) formulir setoran rekening BNI Syariah Prima Surabaya dengan No.rek.0267912832 an.Santoso ; ----
- b. 5 (lima) lembar slip bukti setoran Bank BCA ;
- c. 3 (tiga) lembar nota dari Didin Muhidin tertanggal 26 Nopember 2012, 13 Desember 2012, 22 Desember 2012 ; ----

Hal 39 dari 33 hal Put.No.188/Pid/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar nota dari Didin Muhidin tertanggal 19 Desember 2012 dengan nominal Rp. 16.492.000 ; -----
- e. 12 (dua belas) lembar nota warna putih dari UD.Cahaya Terang ;
- f. 1 (satu) lembar nota UD Cahaya Terang tanda terima titip giro tertanggal 21 Februari 2013 dengan total Rp.1.469.400.000 ;
- g. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI tertanggal 20 Desember 2012 dengan nominal Rp.2.000.000,- 1 (satu) lembar FC nota UD.Cahaya terang tanda terima titip giro dan 5 (lima) lembar FC cek dan giro BNI Syariah.;
- h. 1 (satu) bendel Aplikasi pembukaan Rekening an. Santoso tanggal 07-09-2012 ;
- i. 1 (satu) bendel specimen tandatangan an.Santoso tgl. 07-09-2012 ;
- j. 1 (satu) bendel surat perjanjian pembukaan rekening giro an.Santoso tanggal. 07-09-2012 ;
- k. 1 (satu) bundle transaksi rekening giro an. Santoso periode tgl. 07-09-2012 s/d tgl. 27-06-2013 ;
- l. 1 (satu) Kartu pembayaran angsuran Kredit PT. ACC an. Wiji Utami ;
- m. 1 (satu) Kartu panduan pembayaran angsuran PT. ACC ; -----
- n. 1 (satu) lembar kwitansi sewa toko 1 tahun tertanggal 30 Desember 2012 sebesar Rp.5.000.000 ;

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

- Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari **SENIN**, tanggal **11 Agustus 2014** oleh kami **Drs. SUYUD HADIWINATA, SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **SOEKOSANTOSO, SH.MH** dan **ZAINAL ARIFIN, SH.MM**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Anggota, pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **MUSTOFA, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa :

Para Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **SOEKOSANTOSO, SH.MH**

Drs. SUYUD HADIWINATA, SH.MH

2. **ZAINAL ARIFIN, SH.MM**

Panitera Pengganti,

MUSTOFA, SH

Hal 41 dari 33 hal Put.No.188/Pid/2014/PT.Smg